

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 132/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Perbekel Manistutu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Perbekel Manistutu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa Manistutu sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menetapkan pergantian penugasan pegawai/staf sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Manistutu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan Sekretariat PPS Desa Manistutu.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 93/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 118/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018; Keputusan Perbekel Manistutu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa Manistutu sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Perbekel Manistutu Nomor 36 Tahun 2018 dan Keputusan Perbekel Manistutu Nomor 37 Tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 November 2018